

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

Sabrina Andini Nur Aziizah¹, Kinanka Humaira Thifal², Ahmad Razyn Badran³, Fadhli Suko Wiryanto⁴

S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, Indonesia

2310116018@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116058@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310116030@mahasiswa.upnvj.ac.id³, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Investasi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan, ditandai oleh semakin besarnya porsi instrumen syariah dalam pasar modal nasional. Namun, perkembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan partisipasi masyarakat, tercermin dari masih rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah dibandingkan literasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder untuk mengidentifikasi isu utama, peluang pengembangan, serta tantangan struktural dalam investasi syariah. Hasil analisis mengungkap bahwa kesenjangan literasi-inklusi dipengaruhi oleh persepsi risiko yang tinggi, keterbatasan akses digital, dan kurangnya pemahaman terhadap instrumen investasi yang bersifat teknis. Di sisi lain, tren global, inovasi produk, dan penguatan regulasi membuka ruang strategis untuk mendorong perluasan ekosistem investasi syariah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Investasi Syariah, Literasi-Inklusi Keuangan Syariah, Pasar Modal Syariah.

Abstract

Islamic investment in Indonesia exhibits substantial growth, as reflected in the expanding share of sharia-compliant instruments within the national capital market. Nevertheless, this advancement has not been matched by adequate public participation, as sharia financial inclusion remains considerably lower than its literacy level. Employing a descriptive qualitative approach and secondary data analysis, this study examines the core issues, development opportunities, and structural challenges surrounding Islamic investment. The findings indicate that the literacy-inclusion disparity is shaped by heightened risk perception, uneven digital access, and limited understanding of technical investment instruments. Conversely, global trends, product innovation, and regulatory reinforcement provide strategic momentum for strengthening a more inclusive, competitive, and sustainable Islamic investment ecosystem in Indonesia.

Keywords: Islamic Investment, Sharia Financial Literacy-Inclusion, Sharia Capital Market.

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1482
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Investasi syariah menjadi salah satu aspek keuangan yang dinilai cukup fundamental. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan investasi syariah yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim di mencapai 242,7 juta, Indonesia dapat menangkap fenomena ini sebagai langkah besar dalam meningkatkan instrumen investasi syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksadana, hingga pembiayaan berbasis syariah. Menurut data yang diperoleh Bursa Efek Indonesia, yang dikutip oleh Republika per Juni 2025, saham dan indeks syariah memegang porsi sekitar 61,8% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, saham yang termasuk dalam daftar efek syariah menyumbang hampir 55,1% dari nilai transaksi harian di bursa. Dari sisi jumlah perusahaan yang terdaftar, sekitar tujuh dari sepuluh saham kini memiliki label syariah. Secara nominal, kapitalisasi pasar saham syariah diperkirakan mencapai Rp 8.000 triliun dari total kapitalisasi pasar yang melebihi Rp 13.000 triliun di BEI (Republika, 2025).

Dominasi saham syariah pada bursa efek indonesia menandakan adanya perkembangan saham syariah yang baik di Indonesia. Namun, demikian, perkembangan aset syariah dan dominasi saham syariah belum diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinvestasi. Berdasarkan data BEI hingga juni 2025, nilai transaksi yang dilakukan oleh investor mencapai Rp3,3 triliun yang berasal dari 16.396 investor aktif dari total 85.766 investor saham syariah yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit kontribusi nyata yang diberikan oleh para investor saham syariah. Apabila dilihat dari sisi jumlah investor, investor saham syariah masih cenderung sedikit apabila dibandingkan dengan investor pasar modal, yaitu sekitar 2,6%. Namun, apabila diperhitungkan dengan aktifnya sejumlah investor yang bertransaksi, porsi ini meningkat hingga mencapai 12,8% menandakan bahwa mereka yang sudah terlibat dalam investasi syariah cenderung lebih serius dalam mengelola portofolio mereka (Republika, 2025).

Minimnya kontribusi investor pada investasi syariah juga dibuktikan oleh data persentase inklusi keuangan syariah yang lebih minim dibandingkan dengan presentasi literasi keuangan syariah. Data oleh OJK pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 % sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% (OJK, 2024). Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat sudah cukup paham tentang keuangan dan investasi syariah, tapi masih sedikit yang benar-benar menggunakannya. Dengan adanya kesenjangan ini, berarti tingkat pemahaman masyarakat tidak selalu diikuti oleh aktualisasinya, sehingga peningkatan pemahaman mengenai investasi syariah, belum otomatis mendorong partisipasi secara aktif dalam berinvestasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi syariah bisa menjadi peluang dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah, terdapat tantangan dalam pengembangannya, yaitu masih minimnya indeks inklusi keuangan syariah, apabila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan syariah.

Karena terdapat tantangan signifikan terkait rendahnya inklusi keuangan syariah, hal ini membuka peluang untuk meneliti apakah masih ada faktor lain yang menjadi hambatan dalam pengembangan investasi syariah. Selain itu, analisis ini juga penting untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dominasi saham syariah di pasar, likuiditas tinggi, dukungan regulasi, dan potensi demografis masyarakat muslim, sehingga strategi pengembangan sektor ini di masa depan dapat dirumuskan lebih tepat.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal (Aziz, 2010). Menurut Azis (2010), stok barang modal dalam investasi meliputi pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan.

Azis (2010), memetakan investasi kedalam tiga jenis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Investasi tetap perusahaan, yakni investasi yang meliputi pengeluaran perusahaan atas mesin tahan lama, perlengkapan, bangunan, dan fasilitas pabrik lainnya
2. Investasi tempat tinggal, yaitu investasi yang umumnya terdiri dari perumahan sebagai tempat tinggal.
3. Investasi persediaan

Berbeda dengan teori investasi konvensional, dalam konsep investasi syariah, nilai investasi tidak dinilai hanya berdasarkan besaran keuntungan materi yang berupa pengembalian stok modal, namun terdapat faktor lain yang mendorong nilai tambah untuk berinvestasi syariah, yaitu mekanisme zakat mendorong pemilik aset produktif untuk mengelolanya melalui investasi agar nilai dan jumlah asetnya tetap terjaga, karena aset yang mencapai nisab akan dikenai zakat. Dengan demikian, aktivitas investasi lebih berkaitan dengan pengelolaan kekayaan atau aset daripada simpanan pribadi, berbeda dari konsep investasi dalam ekonomi konvensional yang biasanya berasal dari sisa pendapatan setelah dikurangi konsumsi. Kedua, motivasi investasi juga bersifat sosial, yaitu untuk membantu pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian menjalankan usaha namun kekurangan modal, baik melalui skema musyarakah maupun mudharabah. Oleh karena itu, dalam Islam investasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuntungan finansial, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan sosial bagi masyarakat. (Azis, 2010)

2. Prinsip Investasi Syariah

Prinsip investasi syariah merupakan seperangkat ketentuan normatif yang mengatur aktivitas penanaman modal berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, investasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan harta yang harus mematuhi aturan syariat. Setiap aktivitas investasi dituntut untuk berorientasi pada kemaslahatan, menghindari unsur yang dilarang, serta memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa investasi syariah merupakan upaya memperoleh keuntungan secara adil dan beretika dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip muamalah (Nur'aini, 2022).

Prinsip pertama yang menjadi pijakan utama dalam investasi syariah adalah prinsip kehalalan. Seluruh aktivitas dan objek investasi harus berada dalam koridor usaha yang halal, baik terkait proses bisnis maupun produk yang

dihasilkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dana tidak boleh diinvestasikan pada sektor-sektor yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, atau praktik ribawi. Kehalalan menjadi batas etis sekaligus pembeda utama antara investasi syariah dan investasi konvensional yang tidak membatasi sektor usaha tertentu (Mubaroq et al., 2025). Prinsip kedua yang sangat fundamental adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, gharar merujuk pada ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berlebihan dalam objek maupun mekanisme transaksi, dan maysir berkaitan dengan spekulasi yang menyerupai praktik perjudian. Ketiga unsur tersebut dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak, menciptakan ketimpangan, dan menghilangkan nilai keadilan dalam transaksi ekonomi (Mubaroq et al., 2025).

Selain menghindari unsur yang dilarang, investasi syariah juga menekankan konsep keberkahan (*barakah*). Keberkahan tidak hanya bermakna pertambahan harta secara materi, tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat, kemaslahatan sosial, serta nilai spiritual yang menyertai aktivitas investasi. Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi investasi tidak semata-mata pada profit, melainkan juga pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, investasi syariah berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tujuan moral Islam (Al-Mustafa, 2023).

Prinsip keempat adalah nilai tambah yang realistis. Islam menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Investor dituntut untuk memahami informasi mengenai objek investasi secara memadai agar keputusan yang diambil berdasar pada analisis yang rasional, bukan spekulasi. Prinsip ini menempatkan kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai unsur penting dalam investasi syariah, sehingga investor dapat menghindari risiko yang tidak perlu dan tetap menjaga integritas transaksi (Sukawati et al., 2024). Selanjutnya, prinsip investasi syariah juga mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan. Keadilan diwujudkan melalui mekanisme transaksi yang transparan, akad yang jelas, serta pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Tidak diperkenankan adanya praktik yang merugikan salah satu pihak, baik karena ketidakseimbangan informasi maupun kesenjangan kekuatan tawar-menawar. Sedangkan prinsip keseimbangan mencerminkan upaya mempertahankan harmoni antara aspek spiritual dan material, sehingga kegiatan investasi tidak lepas dari nilai-nilai etis yang diamanatkan oleh syariat (Trisnani, 2024).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip investasi syariah memberikan kerangka etik dan hukum yang komprehensif bagi investor Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip kehalalan, larangan unsur haram, keberkahan, nilai tambah realistis, serta keadilan dan keseimbangan menjadi fondasi yang memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membawa kemanfaatan dan keberlanjutan.

3. Instrumen Investasi Syariah

Instrumen investasi syariah merupakan produk keuangan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan riba, gharar, dan maysir. Instrumen ini berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara umum, instrumen

investasi syariah dapat mencakup saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, deposito syariah, serta instrumen sosial-komersial seperti wakaf produktif. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya mengikuti konsep dasar pembiayaan dan investasi berbasis bagi hasil, kemitraan, dan kepemilikan aset riil (Antonio, 2019).

Salah satu instrumen utama adalah saham syariah, yaitu saham dari emiten yang kegiatan bisnisnya dinyatakan memenuhi prinsip syariah melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK. Kinerja saham syariah dinilai melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII), yang selama beberapa tahun menunjukkan pertumbuhan stabil sejalan dengan perkembangan pasar modal syariah (OJK, 2023). Saham syariah dipandang memiliki daya tarik bagi investor yang menghindari sektor non-halal serta mencari mekanisme investasi yang transparan dan berbasis aset. Tidak hanya itu, instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah menawarkan kehalalan produk dan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen konvensional (Sumarmo et al., 2019).

Selain itu, sukuk (obligasi syariah) menjadi instrumen yang populer karena memberikan pendapatan tetap namun berbasis akad syariah seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Sukuk negara maupun korporasi berperan sebagai pilihan investasi jangka menengah hingga panjang yang stabil karena didukung aset atau proyek yang menjadi dasar penerbitannya. Sukuk dinilai lebih aman dan minim volatilitas dibandingkan saham, sehingga menarik bagi investor konservatif (Huda & Nasution, 2020).

Instrumen lain yang banyak digunakan adalah reksa dana syariah, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola manajer investasi dengan penempatan dana pada portofolio yang sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Reksa dana ini memberikan akses yang lebih mudah bagi investor pemula karena modal awal yang rendah, diversifikasi aset, serta pengelolaan profesional. Pertumbuhan reksa dana syariah juga didorong oleh meningkatnya kesadaran investor terhadap transparansi dan kepatuhan prinsip syariah. Ketersediaan berbagai platform digital telah mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi dalam reksa dana syariah, bahkan mendorong munculnya reksa dana wakaf sebagai inovasi sosial-komersial (Pamuji & Supandi, 2021).

Di sektor perbankan, deposito syariah menjadi instrumen investasi yang relatif aman karena menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah berperan sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Imbal hasil diberikan melalui mekanisme bagi hasil sesuai kinerja bank, bukan melalui bunga. Deposito syariah banyak diminati karena risikonya rendah serta memberikan stabilitas pendapatan (Karim, 2021). Selain instrumen komersial, berkembang pula investasi berbasis nilai sosial seperti wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta wakaf untuk kegiatan produktif yang hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif mulai dipandang sebagai instrumen penopang ekonomi sekaligus investasi sosial jangka panjang karena dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan (BWI, 2022). Instrumen ini menjembatani antara tujuan finansial dan tujuan sosial dalam kerangka ekonomi syariah.

Dari keseluruhan literatur, instrumen investasi syariah menunjukkan keberagaman dan fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan investor dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Perkembangan instrumen tersebut

juga menjadi bukti bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, terutama dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena investasi syariah di Indonesia secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai peluang dan tantangan investasi syariah lebih tepat dianalisis melalui interpretasi literatur, pembacaan konteks, dan pemaknaan data, bukan melalui pengujian statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali dinamika, isu-isu strategis, dan perubahan dalam industri keuangan syariah. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014), yang menegaskan bahwa metode kualitatif sangat cocok digunakan untuk menelaah fenomena sosial secara komprehensif, terutama ketika peneliti berusaha memahami proses, pola, serta kondisi yang melatarbelakangi suatu perkembangan.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga resmi maupun penelitian terdahulu. Data diperoleh dari laporan dan publikasi terkait perkembangan pasar modal syariah, seperti *Statistik Pasar Modal Syariah* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Laporan Pasar Modal Syariah* yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, data dari Kementerian Keuangan terkait penerbitan Sukuk Negara dan perkembangan instrumen syariah juga digunakan untuk memperkuat analisis. Artikel dari media kredibel seperti Kompas, Republika, dan CNBC Indonesia digunakan untuk melihat perkembangan terbaru dan informasi lapangan yang relevan. Penggunaan data sekunder ini sesuai dengan panduan metodologis Saunders, Lewis, dan Thornhill (2019), yang menyatakan bahwa data sekunder dapat memberikan informasi yang luas, mutakhir, dan efisien dalam penelitian ekonomi dan keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (literature review) terhadap berbagai dokumen, laporan resmi, artikel ilmiah, dan publikasi media. Proses ini melibatkan pencarian literatur relevan, evaluasi kredibilitas sumber, pembacaan mendalam, serta pencatatan poin-poin penting terkait perkembangan investasi syariah, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan dasar teoritis dan empiris yang kuat mengenai kondisi aktual pasar modal syariah di Indonesia. Tahapan pengumpulan data ini mengikuti kerangka yang dijelaskan oleh Snyder (2019), yang menekankan pentingnya seleksi sistematis dan sintesis literatur dalam membangun landasan analisis.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang paling relevan mengenai tren pertumbuhan investasi syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi investor. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif sehingga hubungan antartemuan dapat terlihat secara jelas dan logis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui identifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar variabel yang muncul dari literatur yang dianalisis. Proses analisis ini mengikuti model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai satu kesatuan proses analisis yang berkesinambungan.

Hasil dan Pembahasan

1. Isu Utama Pengembangan Investasi Syariah

Isu Utama yang kerap terjadi dalam pengembangan investasi syariah adalah, adanya gap atau celah yang terjadi antara tingkat literasi keuangan syariah, terhadap inklusi keuangan syariah. Menurut Geriadi, et al (2023) literasi keuangan memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap inklusi keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan suatu individu terhadap keuangan, akan mempengaruhi keputusan dalam menggunakan instrumen keuangan. Seseorang dengan literasi keuangan yang tepat akan menggunakan instrumen keuangan yang tepat, dimana hal ini seharusnya juga akan meningkatkan inklusivitas layanan keuangan.

Berbeda dengan temuan terdahulu, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa adanya kontradiksi yang dimiliki antara tingkat literasi keuangan syariah, dengan inklusi keuangan syariah. Data dari OJK pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah menginjak angka 39,11 % sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan produk keuangan syariah terus meningkat, pengetahuan itu belum sepenuhnya berubah menjadi perilaku nyata dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah terutama pada instrumen investasi. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam berinvestasi secara syariah memperlihatkan bahwa peningkatan literasi tidak otomatis mendorong partisipasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat utama berkembangnya investasi syariah di Indonesia.

Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah, ditimbulkan oleh beberapa faktor. Menurut Rijal, dan Indriani (2022) Literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah dinilai sebagai suatu komponen yang diatur dan diawasi oleh pemerintah, sehingga tingkat literasi seseorang tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusivitas instrumen keuangan syariah. Selain itu, temuan Hastuti (2025) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah adalah persepsi risiko yang masih melekat pada instrumen investasi syariah, terutama pada generasi muda. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, akan diikuti dengan tingginya persepsi risiko yang kemungkinan terjadi saat menggunakan instrumen investasi syariah. Selain itu, faktor digitalisasi yang masih kurang baik diterapkan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah, dan juga inklusi keuangan syariah (Aripin, et al. 2022). Menurut Aripin, digitalisasi menjadi peran penting dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Namun kenyataannya pemanfaatan layanan digital masih belum maksimal digunakan, serta kurang adanya pemerataan digitalisasi di beberapa daerah tertentu sehingga masih banyak beberapa daerah yang masih sulit mengakses inklusi keuangan syariah. Selain itu perlu adanya perluasan literasi mengenai investasi syariah, terlebih mengenai instrumen dalam berinvestasi syariah, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui pengertian investasi syariah secara

umum, tapi juga ikut mempraktikkan melalui pemahaman mengenai instrumen investasi syariah yang lebih kompleks.

Melihat berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya keterlibatan investor pada instrumen syariah tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya literasi umum, tetapi juga karena minimnya pemahaman mengenai produk yang lebih teknis seperti ETF syariah, sukuk ritel, maupun reksa dana indeks produk yang, menurut OJK, masih belum banyak dipahami oleh investor pemula. Ketidakseimbangan antara pengetahuan yang belum merata, paparan yang terbatas terhadap instrumen investasi syariah, serta ketersediaan informasi yang belum optimal menyebabkan pertumbuhan pasar tidak diikuti oleh peningkatan partisipasi. Situasi ini kemudian menjadi titik awal untuk mengulas lebih jauh tantangan struktur maupun aspek psikologis yang masih menghambat penguatan investasi syariah, baik dari sisi regulasi, edukasi, maupun kesiapan ekosistem pasar.

2. Peluang Investasi Syariah di Indonesia

Melihat berbagai temuan mengenai kesenjangan literasi-inklusi, persepsi risiko yang masih tinggi, hingga keterbatasan digitalisasi dan pemahaman instrumen, jelas bahwa pengembangan investasi syariah belum sepenuhnya bergerak seiring dengan pertumbuhan pasar. Tantangan-tantangan ini bukan hanya mencerminkan hambatan struktural, tetapi juga menunjukkan adanya ruang besar yang dapat dioptimalkan apabila ekosistem syariah diperkuat dari berbagai sisi. Karena itu, setelah memahami isu utama yang menghambat partisipasi, penting untuk meninjau aspek yang justru dapat menjadi pengungkit pertumbuhan. Berdasarkan artikel dari IAI Jawa Timur (“Tren dan Prospek Pasar Modal Syariah” di IAI Jawa Timur) tren global di pasar modal syariah memberikan pijakan sangat strategis bagi perkembangan investasi syariah di Indonesia. Jika tren dunia mengarah pada inovasi dan ekspansi, Indonesia bisa mengambil banyak manfaat dari gelombang tersebut karena kondisi domestik sangat kondusif dari sisi regulasi, demografi, hingga kesadaran keuangan berbasis nilai. Peluang-peluang tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Perluasan Ragam Produk Investasi dan Dampaknya pada Indonesia

Di pasar keuangan global, ragam instrumen syariah berkembang pesat dari yang sebelumnya hanya berfokus pada saham syariah dan sukuk. Kini, instrumen syariah mencakup reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) syariah, indeks syariah internasional, instrumen derivatif yang disesuaikan dengan fatwa, hingga instrumen pembiayaan berbasis aset. Perluasan ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah menjalani proses modernisasi yang sangat progresif. Bagi Indonesia, kondisi ini membuka jalan bagi inovasi domestik. Otoritas pasar modal dan pelaku industri dapat mengembangkan produk serupa, menyesuaikan dengan preferensi investor lokal. Misalnya, ETF syariah, sukuk hijau (green sukuk), dan instrumen berbasis ESG syariah semakin relevan dengan kebutuhan investor modern yang ingin berinvestasi secara etis, halal, sekaligus berkelanjutan. Pasar Indonesia yang besar memberikan peluang bagi setiap inovasi produk untuk mendapatkan basis investor yang luas.

2. Penguatan Regulasi Syariah sebagai Penghasil Keyakinan Investor

Tren global juga menunjukkan meningkatnya standardisasi syariah. Banyak negara menggunakan acuan lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB untuk memastikan bahwa setiap produk syariah melewati proses screening yang ketat, mulai dari struktur akad, aktivitas bisnis perusahaan, hingga komposisi pendapatan halal dan non-halal. Di Indonesia, perkembangan regulasi pasar modal syariah berjalan searah dengan tren global tersebut. OJK dan DSN-MUI secara berkala memperbaharui kriteria saham syariah, aturan penerbitan sukuk, dan mekanisme pengawasan syariah. Kejelasan dan ketegasan regulasi inilah yang menjadi peluang besar karena semakin ketat pengawasan, semakin tinggi kepercayaan investor. Pada akhirnya, peningkatan kepercayaan ini berdampak langsung pada naiknya partisipasi publik dalam instrumen syariah.

3. Pertumbuhan Minat Global Membuka Ruang Kolaborasi dan Modal Masuk (*Capital Inflow*)

Minat terhadap produk syariah kini tidak terbatas pada negara Muslim. Negara Barat, lembaga keuangan internasional, dan perusahaan global mulai memasukkan produk syariah ke dalam portofolio mereka. Motifnya tidak lagi religius, tetapi karena produk syariah dianggap lebih etis, stabil, rendah volatilitas, dan selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Indonesia dapat memanfaatkan tren ini untuk memperluas jangkauan pasar modal syariah ke tingkat internasional. Misalnya, penerbitan sukuk negara Indonesia selama ini mendapat perhatian kuat dari investor global. Jika kinerja pasar modal syariah Indonesia terus diperkuat, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi salah satu pusat referensi investasi syariah global. Hal ini juga membuka peluang bagi penyerapan modal internasional yang lebih besar, baik melalui sukuk, saham syariah, maupun instrumen lain yang sesuai syariah.

4. Pemanfaatan Teknologi sebagai Pendorong Akselerasi Investasi Syariah

Dalam tren global, teknologi finansial telah menjadi fondasi baru bagi perkembangan pasar modal syariah. Digitalisasi layanan, aplikasi investasi syariah, platform crowdfunding, hingga penerapan blockchain membantu menciptakan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses. Di Indonesia, tingkat literasi digital yang tinggi terutama pada generasi muda adalah peluang penting. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat bisa berinvestasi tanpa perlu datang ke kantor fisik. Selain itu, teknologi memudahkan verifikasi kepatuhan syariah, penyebaran edukasi keuangan, dan peningkatan kenyamanan investor pemula. Jika tren digital global ini dikembangkan secara konsisten di Indonesia, pasar modal syariah akan semakin luas dan inklusif, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z.

5. Pergeseran Nilai Sosial: Investasi Etis sebagai Daya Tarik Baru

Tren global menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang tidak hanya mencari profit, tetapi juga menginginkan investasi berbasis nilai seperti etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir sejalan dengan prinsip investasi etis internasional. Di Indonesia, perubahan perspektif ini menjadi peluang besar. Banyak investor muda kini menyukai produk yang “bersih, halal, dan punya dampak sosial.” Hal ini melahirkan kesempatan untuk memperluas jenis produk etis-syariah seperti green sukuk, wakaf produktif berbasis pasar modal, dan reksa dana syariah

berbasis ESG. Semakin besar perhatian pada nilai etis, semakin besar pula peluang pertumbuhan industri keuangan syariah dalam negeri.

Jika tren global terus bergerak ke arah profesionalisasi, inovasi, dan perluasan pasar syariah, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat investasi syariah dunia. Kekuatan demografi, dukungan regulasi, kemajuan teknologi, dan preferensi masyarakat terhadap investasi etis adalah kombinasi yang menjadikan peluang investasi syariah di Indonesia sangat luas dan menjanjikan.

3. Tantangan investasi syariah di Indonesia

Dalam konteks pengembangan investasi syariah di Indonesia, salah satu tantangan paling krusial adalah kesenjangan yang signifikan antara literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Walaupun literasi keuangan syariah menunjukkan tren kenaikan, realisasi inklusi khususnya akses dan partisipasi dalam instrumen investasi syariah masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei OJK, misalnya, indeks literasi keuangan syariah tercatat sekitar 39,11%, tetapi indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 12,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akibat literasi belum secara proporsional diterjemahkan menjadi penggunaan produk keuangan syariah.

Salah satu penjelasan muncul dari kajian Rijal dan Indrarini (2022) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah justru bisa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inklusi. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa regulasi dan mekanisme inklusi keuangan syariah lebih bersifat top-down dikendalikan oleh lembaga pengawas dan regulator sehingga meskipun masyarakat semakin paham prinsip syariah, akses ke produk keuangan syariah tidak tumbuh sejalan. Faktor risiko juga tak bisa diabaikan. Penelitian oleh Hastuti (2025) mengungkap bahwa persepsi risiko investasi syariah masih tinggi, terutama di kalangan investor muda. Mereka merasa khawatir akan volatilitas instrumen seperti sukuk ritel, reksa dana indeks syariah, atau instrumen pasar modal lainnya yang dianggap “lebih rumit”. Persepsi risiko ini mencegah literasi yang sudah ada untuk bertransformasi menjadi tindakan nyata dalam berinvestasi. Selanjutnya, hambatan digitalisasi menjadi tantangan struktural. Meskipun literasi syariah di era digital telah dibahas dalam berbagai penelitian, realisasi inklusi digital masih tidak merata. Mustini, Dewi, dan kolega (2023) dalam penelitian mereka menemukan bahwa literasi keuangan syariah yang digabung dengan teknologi finansial (fintech) syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa, tetapi keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital antar wilayah masih menjadi penghambat utama (Mustini, 2023).

Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi syariah yang lebih teknis. Banyak investor pemula hanya mengenal produk dasar seperti deposito atau tabungan syariah, sementara instrumen seperti ETF syariah, sukuk ritel, atau reksa dana indeks syariah masih asing bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini diperparah oleh edukasi yang belum optimal: literasi yang diberikan baru sebatas konsep umum, tanpa pendalaman ke produk-produk kompleks. Sebagai contoh, Fauzi, Agustiana, dan Selasi (2022) menunjukkan bahwa reksa dana syariah bisa menjadi “jembatan literasi-inklusi”, tetapi literasi yang lebih spesifik masih sangat diperlukan agar masyarakat mau beralih ke produk syariah yang lebih produktif (Fauzi & Selasi, 2022). Kendala regulasi juga tidak bisa diabaikan. Struktur kebijakan keuangan syariah di Indonesia belum selalu memudahkan penetrasi instrumen pasar modal syariah bagi

investor ritel. Regulasi yang kompleks dan prosedur administrasi investasi bisa menyulitkan individu yang baru mencoba instrumen syariah, terutama jika mereka tidak memiliki pengalaman finansial yang luas.

Secara keseluruhan, tantangan investasi syariah di Indonesia bukan hanya soal “kurang tahu”, tetapi lebih dalam: literasi yang ada belum menjangkau pemahaman produk yang teknis, risiko investasi masih dipersepsikan tinggi, akses digital masih terbatas, dan sistem regulasi belum mendukung inklusi yang lebih luas. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi terpadu yang mencakup edukasi produk syariah (bukan hanya prinsip), pemanfaatan fintech syariah, penyederhanaan regulasi, dan kampanye inklusi yang disesuaikan dengan segmen masyarakat berbeda.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi syariah di Indonesia memiliki landasan pasar yang kuat, terlihat dari dominasi saham syariah dan pertumbuhan beragam instrumen yang sesuai prinsip syariah. Namun, kemajuan ini tidak sepenuhnya diikuti partisipasi masyarakat akibat kesenjangan antara literasi dan inklusi. Faktor seperti persepsi risiko, minimnya edukasi teknis instrumen seperti sukuk ritel atau ETF syariah, serta ketimpangan digitalisasi masih menjadi penghambat utama. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan investasi syariah tidak cukup hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga harus memperluas kemampuan praktis masyarakat dalam memilih dan mengelola instrumen investasi.

Di sisi lain, berbagai peluang strategis terbuka lebar. Tren global yang mengarah pada investasi etis, inovasi produk syariah, penguatan regulasi, serta potensi demografi Indonesia menjadi modal besar untuk mendorong perkembangan industri ini. Optimalisasi teknologi finansial, peningkatan kualitas edukasi berbasis produk, dan penyederhanaan akses dapat memperkuat inklusi keuangan syariah secara signifikan. Dengan memadukan potensi pasar dan strategi penguatan ekosistem, investasi syariah memiliki prospek untuk tumbuh lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mustafa, Muhammad. (2023). Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah Di Era Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(1), 18-27.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan digital bank syariah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29-40.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen investasi syariah*. Alfabeta.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia 2022*. BWI Press.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fauzi, M., Agustiana, U. Z., & Selasi, D. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Reksa Dana Syariah sebagai Upaya Mendorong Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4). <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.736>
- Geriadi, M. A. D., Sawitri, N. P. Y. R., Wijaya, B. A., & Putri, I. G. A. P. T. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan melalui financial technology. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 178-187.
- Hastuti, H. (2025). Pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi risiko, dan religiusitas terhadap minat investasi saham syariah pada generasi milenial. *Journal of Financial Economics & Investment*, 5(3), 148-164. <https://doi.org/10.22219/jofei.v5i3.42125>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Investasi di pasar modal syariah*. Kencana.
- Ismahani, N., Pospos, A. F., & Maulana, Z. (2025). Keuangan Syariah Bertransformasi: Literasi dan Inklusi Digital untuk Memerangi Jebakan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1).
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam* (ed. revisi). Rajawali Pers.
- Kurniati, Y., & Rini, R. (2021). Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(2), 47-68. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i2.22088>
- Mubaroq, M. M. A., Nur'aini, I. A., & Pradana, M. R. (2025). Konsep dan prinsip investasi syariah bagi generasi milenial. *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 2(2). <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.332>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mustini, A., Dewi, M. K., Pratama, Y., & Hidayanti, N. F. (2023). Literasi Keuangan Syariah dan Teknologi Finansial: Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan di Kalangan Mahasiswa. *Journal of Management & Innovation Entrepreneurship*, 2(4). <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i4.2418>
- Nur'aini, Umul. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174-183.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik pasar modal syariah 2023*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 17 Oktober). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 92-107.
- Rijal, M. Q., & Indrarini, R. (2022). Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 72-79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p72-79>

- Risalah, F. D. (2025, 18 November). Pasar Modal Syariah Dominasi BEI 2025, Literasi Investor Jadi Tantangan. *Republika*.
- Sukawati, Maudi Nabila, Muhammad Bintang Alfarizi, Nailla Alifia Rahmat, M Sandi Marta, & Azmi Fasa. (2024). FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH (FIQH PASAR MODAL SYARIAH DAN FIQH OBLIGASI SYARIAH). *Gunung Djati Conference Series*, 42, 264-270.
- Sumarmo, C. S., Suyanto, & Yusuf, M. (2019). Perbandingan kinerja investasi saham syariah dan konvensional dalam menentukan kebijakan investasi. *Jurnal Madani*, 2(1), 175-184.
- Trisnani, Evarianisa Endang. (2024). PRINSIP ETIKA DALAM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS ISLAM. *Jurnal Studi Pendidikan Dasar*, 2(2), 215-229.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education.
- Snyder, H. (2019). "Literature Review as a Research Method." *Journal of Business Research*, 104, 333-339.